



**PUTUSAN**  
Nomor 609 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

berkedudukan di Jalan Merdeka Barat, Nomor 13-14, Jakarta, **cq PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA**, berkedudukan di Cilangkap, Jakarta Timur, **cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD)**, berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 5, Jakarta Pusat, **cq PANGlima KOMANDO DAERAH MILITER (PANGDAM) IV /DIPONEGORO** berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Watu Gong, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kolonel Chk. Maryono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Kakumdam IV/Diponegoro, beralamat di Kantor Kumdam IV/Diponegoro Jalan Perintis Kemerdekaan, Komplek Makodam IV/Diponegoro, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **Ny. MARTUTY**, bertempat tinggal di Jalan Wilis, Nomor 05, RT 07, RW 02, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
2. **Ny. LIES MARDIANA**, bertempat tinggal di Jalan Letjend S. Parman, Nomor 45, RT 07, RW 02, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
3. **Ny. WIWIK PRIHATINI**, bertempat tinggal di Graha Prima, Blok ID, Nomor 237, RT 05, RW 09, Desa/Kelurahan Satriajaya, Kecamatan Tambun Utara,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh Tri Wibowo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Teguh Tri Wibowo, S.H. & Rekan, dahulu beralamat di Jalan Kelud, Nomor 24, Cilacap, sekarang beralamat di Jalan Bima, Nomor 102, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2020;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

- 1. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Humas, Joko Riyanto, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta, **cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, cq KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMAWA JOGJAKARTA**, berkedudukan di GKN Semarang II, Jalan Imam Bonjol, Nomor 1 D, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rofil Edi Purnomo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Kepala Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Humas DJKN, pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah, beralamat di Gedung Keuangan Negara II, Lantai 3, Jalan Imam Bonjol, Nomor 1 D, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2020;
- 2. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo, Nomor 3, Jakarta Selatan, **cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAWA TENGAH** berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 1, Semarang, **cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) CILACAP**, berkedudukan di Jalan Ir. Juanda, Nomor 18, Cilacap, yang diwakili oleh Kapolres Cilacap, Ulung Sampurna Jaya, S.I.K., M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartanto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Polda Jateng, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 1, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 Agustus 2015;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2020



3. **BUPATI KABUPATEN CILACAP**, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 32, Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Kismoyo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Nomor 32, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2015;
4. **Bapak HERMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Katamso, Cilacap;
5. **Ibu JEMI**, bertempat tinggal di Jalan Katamso, Cilacap;
6. **Bapak FAHRIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Katamso, Cilacap;
7. **Bapak PRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Katamso;
8. **Bapak NUR ALI**, bertempat tinggal di Jalan Katamso, Cilacap, Nomor 4 – 8, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch. Filmantoro dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Moch. Filmantoro, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Dr Wahidin, Nomor 31, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2015;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah Letter C Nomor 171 Persil 137 Klas D.I luas 9.30 m<sup>2</sup> atas nama Riboet Karjasentika adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Riboet Karjasentika telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1947 di Cilacap;

*Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Hardi Diposupono adalah anak sah dari Riboet Karjasentika dan telah meninggal dunia di Cilacap tanggal 22 Desember 2010;
5. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Warisan Nomor 593.2/1180/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Warisan Nomor 593.2/2790/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan, bahwa 1) Ny. Martuty, 2) Ny. Lies Mardiana dan 3) Ny. Wiwik Prihatini adalah ahli waris pengganti sah dari Hardi Diposupono (almarhum) yang berhak menerima harta/tanah tersengketa peninggalan almarhum Riboet Karjasentika sebagaimana tersebut pada posita angka 4 di atas;
8. Menyatakan, bahwa penguasaan tanah tersengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah secara hukum;
9. Menyatakan, bahwa pencatatan status tanah tersengketa sebagai asset milik TNI-AD dalam Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan dalam Daftar Barang Milik Negara dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg. 30703002 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
10. Menyatakan, bahwa Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara TNI-AD dan Polri tanggal 1 Januari 1961 Nomor 01/Idzin/1961 adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
11. Menyatakan Surat Ijin Penetapan Penghunian Pada Lokasi Pedagang Kaki Lima Nomor 511.3/382/10/96 atas nama Kasan Harjo Sumarto dan yang sejenis lainnya yang dimiliki oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat IX adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
12. Menghukum, memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghapus status tanah tersengketa sebagai asset milik TNI-AD dari Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang atau dari Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan dari Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg. 30703002 tanpa syarat;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menghukum, kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IX untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala sesuatu yang berada di atasnya dan dari siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak atas barang/tanah sengketa tersebut karena tindakan Para Tergugat dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, atau apabila tidak bisa menyerahkan secara *in natura* Para Tergugat dihukum supaya membayar sejumlah uang yang besarnya sama dengan harga barang/tanah sengketa tersebut, bila perlu dengan bantuan Alat Negara;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap barang/tanah sengketa;
16. Memerintahkan, agar supaya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

- Kompetensi Absolut;
- *Exceptio purium litis consortium* (eksepsi kurang pihak);
- Eksepsi *nebis in idem*;

Tergugat II:

- Bahwa surat gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sah, karena surat kuasa Penggugat kepada Guyub Bakti Basuki, S.H., M.H. dan Bambang Sri Wahono, S.H., Sp.N., M.H., tanggal 4 Maret 2015 cacat hukum;





Tergugat IV:

- Gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan/daluwarsa/verjaring;
- Gugatan Para Penggugat *error in subjecto* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);

Tergugat V, VI, VII, XVIII, dan Tergugat IX:

- Bahwa surat gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sah, karena surat kuasa Penggugat kepada Guyub Bakti Basuki, S.H., M.H. dan Bambang Sri Wahono, S.H., Sp.N., M.H. tanggal 4 Maret 2015 cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum pencoretan pada Buku C Desa Sidanegra atas tanah Letter C Nomor 171 Persil 137 Klas D.I seluas 930 m<sup>2</sup> atas nama Riboet Karjasentika adalah sah;
3. Menyatakan sah menurut hukum perolehan dan penguasaan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi atas tanah Letter C Nomor 171 Persil 137 Klas D.I seluas 930 m<sup>2</sup>;
4. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Cilacap yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Eksepsi, Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Clp. tanggal 8 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, bahwa sebidang tanah Letter C Nomor 171 Persil 137 Klas D.I luas 9.30 m<sup>2</sup> atas nama Riboet Karjasentika adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan, bahwa Riboet Karjasentika telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1947 di Cilacap;
4. Menyatakan, bahwa Hardi Diposupono adalah anak sah dari Riboet Karjasentika dan telah meninggal dunia di Cilacap tanggal 22 Desember 2010;
5. Menyatakan, bahwa Surat Keterangan Warisan Nomor 593.2/1180/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan, bahwa Surat Keterangan Warisan Nomor 593.2/2790/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan, bahwa 1) Ny. Martuty, 2) Ny. Lies Mardiana dan 3) Ny. Wiwik Prihatini adalah ahli waris pengganti sah dari Hardi Diposupono (almarhum) yang berhak menerima harta/tanah tersengketa peninggalan almarhum Riboet Karjasentika sebagaimana tersebut pada posita angka 4 di atas;
8. Menyatakan, bahwa penguasaan tanah tersengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah secara hukum;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan, bahwa pencatatan status tanah tersengketa sebagai aset milik TNI-AD dalam Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan dalam Daftar Barang Milik Negara dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg. 30703002 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
10. Menyatakan, bahwa Surat Perjanjian Pinjam Pakai antara TNI-AD dan Polri tanggal 1 Januari 1961 Nomor 01/Idzin/1961 adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
11. Menyatakan Surat Ijin Penetapan Penghunian Pada Lokasi Pedagang Kaki Lima No.511.3/382/10/96 atas nama Kasan Harjo Sumarto dan yang sejenis lainnya yang dimiliki oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat IX adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
12. Menghukum, memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghapus status tanah tersengketa sebagai aset milik TNI-AD dari Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang atau dari Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan dari Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor Reg. 30703002 tanpa syarat;
13. Menghukum, kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IX untuk mengosongkan tanah tersengketa dari segala sesuatu yang berada diatasnya dan dari siapa saja yang menguasai atau memperoleh hak atas barang/tanah tersengketa tersebut karena tindakan Para Tergugat dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, atau apabila tidak bisa menyerahkan secara *in natura* Para Tergugat dihukum supaya membayar sejumlah uang yang besarnya sama dengan harga barang/tanah tersengketa tersebut, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2020



15. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp4.014.000,00 (empat juta empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 14/PDT/2017/PT SMG., tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2570 K/Pdt/2018 tanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2570 K/Pdt/2018 tanggal 8 November 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor Nomor 2570 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 14/PDT/2017/PT SMG. *juncto* Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Clp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Januari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2020



putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam peradilan kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I masing-masing telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Februari 2020 dan tanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 23 Januari 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Februari 2020 dan tanggal 27 Februari 2020 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa sesuai Letter C Nomor 17 Persil 137 Klas D I luas 930 m<sup>2</sup> adalah harta peninggalan Riboet Karjasentika yang selama hidupnya tidak pernah dialihkan kepada siapapun termasuk kepada Tergugat II, sehingga Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris dari almarhum Riboet Karjasentika berhak atas objek sengketa;
- Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya alasan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD), cq PANGlima KOMANDO DAERAH MILITER (PANGDAM) IV /DIPONEGORO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD), cq PANGlima KOMANDO DAERAH MILITER (PANGDAM) IV /DIPONEGORO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 609 PK/Pdt/2020